

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI KERAJINAN BAMBU (STUDI DUSUN DASAN BARA, DESA TAMAN SARI)

LEGAL PROTECTION FOR BAMBOO CRAFT INDUSTRY DESIGNS: A STUDY OF DUSUN DASAN BARA, TAMAN SARI VILLAGE

Putra Apriliansyah¹, Lalu Achmad Fathoni²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Corresponding Email: putraapriliansyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan bambu di dusun dasan bara desa taman sari. Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris yang dimana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundangundangan lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dari penelitian ini ada tiga jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan dokumen-dokumen dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan non hukum. Penelitian ini di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Faktor yg mempengaruhi para pengerajin tidak mendaftarkan desainnya yaitu tidak sempat mengurus pendaftaran desain industri karena memakan banyak waktu, masyarakat tersebut menganggap pendaftaran desain industri sangat susah dan ribet, masih adanya para pengerajin yg belum memahami pendaftaran. Perlindungan hukum terhadap Desain Industri saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Definisi normatif Desain Industri sendiri adalah “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Desain Industri; Kerajinan Bambu.

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of bamboo craft industrial design in Dasan Bara Hamlet, Taman Sari Village. The type of research that will be used by the author in this study is Normative-Empirical legal research where in this legal research method examines the facts that occur in the field as well as legal rules or norms in other legislation. The approach method used in this study is the legislative approach and the conceptual approach. The types and sources of legal materials from this study are three types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study was obtained from documents with a literature study of primary, secondary, tertiary, and non-legal materials. This study was analyzed using a qualitative descriptive method. Based on the results of the study. Factors that influence craftsmen not to register their designs are not having time to take care of industrial design registration because it takes a lot of time, the community considers industrial design registration to be very difficult and complicated, there are still craftsmen who do not understand registration. Legal protection

for Industrial Design is currently regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The normative definition of Industrial Design itself is "Industrial Design is a creation of a form, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors, or a combination thereof in three dimensions or two dimensions that gives an aesthetic impression and can be realized in a three-dimensional or two-dimensional pattern and can be used to produce a product, goods, industrial commodities, or handicrafts.

Keywords: Legal Protection; Industrial Design; Bamboo Crafts.

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹

Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi ilmu pengetahuan, karya sastra, dan seni seperti buku, hasil karya tulis, terjemahan, tafsir, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga/ bantu pendidikan, novel, film, drama, syair, musik, gambar, seni, batik, lukisan, potret, seni pahat, perangkat lunak komputer, database.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.²

Saat ini desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dimaksud desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditas industri, dan kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian adalah Apa faktor Pendesain mebel bambu di Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari tidak melakukan pendaftaran desainnya dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Bambu di Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari.

B. METODE PENELITIAN

1 Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal.1.

2 Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.374

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif-Empiris yang dimana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundangundangan lainnya dengan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*). Tehnik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan bahan hukum data primer berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan dan data sekunder berasal informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya. Seperti dokumen-dokumen penting, situs web dan buku.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendesain Mabel Bambu Di Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari Tidak Melakukan Pendaftaran Desainnya

1. Gambaran Umum Desa Gunung Sari

Desa Taman Sari merupakan salah satu desa yang dimekarkan dari Desa Gunung Sari pada tanggal 29 Januari 1997. Setelah berjalan selama satu tahun pemerintah Desa Taman Sari, karena kemampuan menggali potensi desa dan masyarakat yang ada, maka pada tanggal 28 November 1998 Desa Taman Sari diberikan status sebagai desa yang definitif.

Gambaran umum tentang mebel bambu di dusun dasan bara Kerajinan bambu telah menjadi bagian dari budaya dan mata pencaharian utama sebagian warga Taman Sari, Lombok Barat. Para pengerajin yang berasal dari dusun Dasan Bare, desa Taman Sari, kecamatan Gunung Sari, menjelaskan bahwa peningkatan kerajinan bambu dari wilayah ini sangat pesat, sehingga mendapatkan perhatian dari pembeli baik dalam maupun luar negeri. pembeli dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia, tertarik dengan kerajinan bambu khas Gunung Sari. Sementara dari dalam negeri, terutama dari Dompu, Sumbawa, dan Jakarta, juga berminat pada produk-produk bambu tersebut.. Wisatawan banyak yang meminati cup lampu dan piring yang terbuat dari bambu.

Proses penyelesaian kerajinan bambu bisa diselesaikan dalam sehari tergantung dari jenis kerajinan yang dibuat oleh pengrajin dan ketersediaan bambu. Menariknya, usaha pedagang kerajinan bambu di Gunung Sari tampaknya tidak terlalu terdampak oleh gempa, malah sebaliknya, gempa membuat penjualan semakin meningkat. Banyak relawan yang hendak pulang ke tempat tinggal mereka membawa oleh-oleh berupa kerajinan bambu. Bisnis berjualan kerajinan bambu menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Gunung Sari. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyekolahkan anak-anak hingga ke perguruan tinggi.

2. Pola Usaha Kerajinan Tangan di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari.

Berbagai macam upaya yang dilakukan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu sandang, pangan, maupun papan. Untuk memenuhi kebutuhannya ini masyarakat pun harus turun tangan dengan cara bekerja. Salah satu pekerjaan yang banyak digeluti oleh masyarakat Dasan Bare yaitu usaha sebagai pengrajin kerajinan tangan. Usaha kerajinan tangan merupakan salah satu pekerjaan yang paling diminati

oleh masyarakat Dasan Bare. Karena selain sebagai usaha turunan dari keluarganya, penghasilan yang didapatkan juga cukup untuk membiayai kebutuhan hidup baik dalam bentuk kebutuhan pokok maupun pendidikan anak-anaknya.

Ekonomi kreatif yang ada di Desa Taman Sari Dusun Dasan Bare yaitu suatu usaha yang bergerak dalam bidang sektor kerajinan tangandengan bahan baku yang terdiri dari bambu, ingke dan rotan. Usaha kerajinan tangan ini muncul di Dusun Dasan Bare berkisar tahun 80- an yang dibawa oleh tetua disana dan mulai berkembang tahun 90-an, karna sebelum muncul sektor kerajinan tangan ini dasan bare dikenal akan para peternak sapi yang sering mengirimkan hasilnya hingga keluar daerah sehingga Dusun ini dinamakan Dasan Bare, namun karena para tetua yang mulai kehilangan minat akan perternakan ini dan beberapa masalah dalam jalur pengiriman, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat Dusun Dasan Bare mulai berpindah profesi mendirikan UKM (Usaha Kecil Menengah) yaitu usaha kerajinan tangan. Tak ayal usaha kerajinan tangan ini masih digeluti hingga kinikarna merupakan usaha turun temurun dari orang tuannya.

3. Pelaku Usaha Kerajinan Mebel Bambu

Pelaku usaha yang ada di Dasan Bare ini memiliki tempat sendiri untuk menyimpan berbagai macam jenis kerajinan tangan, agar konsumen dapat melihat secara langsung jenis-jenis kerajinan yang di pasarkan. Tempat penyimpanan kerajinan ini biasanya di tempatkan digudang dan toko sebagai tempatpemasarannya, dimana gudang dan tokonya seringkali berada di satu tempat yang sama.

Parapelaku usahainibiasanya membeli jasa para pengrajin untuk membuat berbagai kerajinan tangan yang dipasarkan ditokonya. Pendapatan bersih yang dihasilkan dari pengeluaran pun cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ditambah dengan adanya bantuan kesehatan yang diberikan pemerintah jadi lebih memudahkan untuk dapat mengalokasikan pendapatannya kedalam kebuhan yang lain.

Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang semakin canggih membuat para pelaku usahakerajin tidak melewatkan kesempatan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, salah satunya dapat menjadikan referensi untuk melihat berbagai macam bentuk model kerajinan yang sesuai dengan kerajinanyang di pasarkan. Dengan begitu pelaku usaha pun mulai mengembangkan inovasi-inovasi baru yang nantinya pelaku usaha ini akan memesan langsung kerajinan yang diinginkan ke pengrajin.

4. Pendesain

Para pengrajin yang ada di Dusun Dasan Bare sebagiannya murni hanya sebagai pengrajin dan ada pula pengrajin sekaligus pelaku usaha. Kerajinan-kerajinan yang di produksi oleh para pengrajin tergantung pemesanan dari pelaku usaha, dimana modal yang digunakan disini berasal dari pelaku usaha itu sendiri yang mana nantinya dari modal tersebut pengrajin akan membeli bahan baku untuk membuat kerajinan yang di pesan, cara pembuatannya pun masih menggunakan alat yang tradisional dikarenakan pengrajin lebih nyaman dan lebih ahli dalam menggunakannya.

Salah satu kereatifitas yang dilakukan oleh masyarakat dusun dasan bare yaitu dalam bidang sektor kerajinan tangan, dalam hal ini masyarakat yang ada di Dusun Dasan Bare yaitu para pengrajin banyak membuat kerajinan tangan mulai dari gazebo, kursi, ornament lampu, perabotan rumah tangga, galah, tas, ingke, keranjang buah, kandang ayam, tirai bambu, dan masih banyak lagi. Dimana modal yang digunakan

disini ada yang berasal berasal dari pemesan dan ada juga yang memodali sendiri untuk membuat kerajinan-kerajinan ini. Jenis kerajinan yang diproduksi oleh pengrajin di Dusun Dasan Bare bersifat bebas atau tidak memiliki ciri khusus, karena kerajinan-kerajinan ini tergantung dari apa yang dipesan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Kerajinan tangan yang diproduksi juga berkembang seiring zaman dan pesanan yang diinginkan, dimana dulunya pengrajin hanya bisa memproduksi beberapa kerajinan saja seperti kursi, pagar bedek, kandang ayam namun melihat zaman yang semakin maju dan pesanan yang semakin bervariasi membuat para pengrajin harus ikut berperan sehingga kerajinan-kerajinan yang dihasilkan tidaklah ketinggalan zaman

5. Pelaku Usaha Sekaligus Perajin

Usaha sebagai pengrajin merupakan salah satu profesi yang banyak ditekuni oleh masyarakat Dusun Dasan Bare karena kerajinan yang diproduksi ini cukup banyak digemari oleh masyarakat terutama kalangan remaja. Namun karena waktu yang terus berjalanan kebutuhan pokok pun semakin mahal maka untuk dapat menyelaraskannya dengan penghasilan yang didapatkan masyarakat pun mulai mengembangkannya penjualannya dengan cara membuka toko untuk menjual kerajinan yang diproduksinya pada konsumen. Ini tentunya cukup berpengaruh pada pendapatan yang dihasilkan karena perbandingan harga jual yang didapatkan ketika hanya berprofesi sebagai pengrajin saja dengan profesi sebagai pengrajin sekaligus membuka toko. Adapun bahan baku yang digunakan oleh pengrajin ini dikirim dari dalam daerah ada adapula yang dikirim dari luar daerah.

Disamping karena kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai, banyak masyarakat Dusun Dasan Bare yang menggeluti pekerjaan sebagai pengrajin selain dapat membuka lapangan pekerjaan juga dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Karena kurang adanya skill atau keterampilan yang dimiliki untuk bisa masuk ke perusahaan yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta lainnya. Dari data dan penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa usaha yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Dasan Bare ini sudah ada sejak dulu dan menjadi usaha turun-temurun dimana hasil dari penjualan kerajinan tangan ini mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara kepada para pengrajin di Dusun Bara untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran desain industri bambu di Dusun Dasan Bare Desa Taman Sari.

Masyarakat dusun Dasan bara memiliki cara tersendiri untuk melindungi hasil karya mereka karena dusun Dasan bara tidak hanya dijadikan sentra kerajinan, juga dijadikan tempat belajar mengenai kerajinan bambu. Yang manadulu ada perwakilan warga dari Jawa datang untuk belajar mengenai bagaimana bisa memanfaatkan limbah sisa yang tidak terpakai agar menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi, selanjutnya masyarakat Jawa bisa mengembangkan ilmu yang mereka dapat dari dusun Dasan bara dan menikmati hasilnya sendiri. Cara yang dilakukan pengrajin untuk melindungi karyanya yaitu seperti rahasia proses produksi tidak mereka jelaskan secara gamblang saat pelatihan. Hal tersebut dilakukan oleh pengrajin karena masyarakat dusun Dasan bara memiliki kekhawatiran apabila membantu pelatihan masyarakat dari daerah lain akan menimbulkan persaingan pasar kerajinan bambu.

Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Kerajinan Bambu Di Dusun Dasan Bara, Desa Taman Sari

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja

Menurut Philipus M. Hadjon membedakan bentuk perlindungan hukum menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :³

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Terkait dengan hal ini, hukum juga merupakan alat atau sarana sebagai pengubah masyarakat, yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran Sociological Jurisprudence yang lebih mengarahkan perhatiannya pada "Kenyataan Hukum" daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum

³ Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

dalam pengertian *law in books*. Sociological Jurisprudence menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁴

Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran di Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor Ditjen HKI. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan adanya perlindungan.

Sehubungan dengan adanya hal tersebut, Muhammad Djumhana menyatakan bahwa adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut terwujud secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun demikian, perlindungan terhadap desain baru secara konkret apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang.

1. Perlindungan Hak Bagi Pendesain

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 2000 mengatur bahwa:

- 1) Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
- 2) Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- 3) Pengungkapan sebelum adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:
 - a) tanggal penerimaan; tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - b) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Desain Industri termasuk juga bagian dari hak kekayaan intelektual. Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang Undang 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman perdata dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. Undang Undang 31 Tahun 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya⁵

Perlindungan yang diberikan kepada pendesain adalah hak eksklusif. Jangka waktu perlindungan desain industri di Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang Undang 31 Tahun 2000 menjelaskan bahwa:

- 1) Perlindungan terhadap hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal Penerimaan.”

⁴ Munir Fuadi, (2013), *Teori-Teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, hlm 248.

⁵ *Op.Cit.* Ok Saidin, hal. 472

- 2) Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagai mana dimaksud dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Selama jangka waktu tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor dan atau mengedarkan produk yang telah diberi Sertifikat hak desain industri. Sertifikat hak desain industri adalah hak khusus (*exclusiveright*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sanksi Pidana Desain Industri

Tindak pidana desain industri dirumuskan hanya dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 Undang Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) merupakan delik aduan

Sanksi Perdata Desain Industri

Sanksi Perdata pelanggaran hak desain industri menurut undang undang nomor 31 tahun 2000.

- 1) Sanksi perdata untuk pelanggaran hak desain industri dapat berupa ganti rugi materil, dan penghentian semua perbuatan yang melaksanakan hak desain industri seperti membuat dan memakai
- 2) Perlindungan hukum terhadap hak desain industri di Indonesia diatur dalam Undang Undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang di berikan oleh negara. desain harus dilakukan permohonan pendaftaran desain industri kepada direktorat jendral kekayaan intelektual. perlindungan terhadap hak desain industri di berikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan..

2. Syarat pendaftaran desain industri menurut Undang Undang 31 Tahun 2000

Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan desain industry yaitu:

- a. Formulir permohonan pencatatan lisensi desain industry;
- b. Gambar desain industry; Uraian desain industri ;
- c. Surat pernyataan kepemilikan desain industry;
- d. Surat kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
- e. Surat pernyataan pengalihan hak (jika pemohon dan pendesain berbeda);
- f. Surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil);
- g. SK akta pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah);

- h. Data pemohon, seperti nama lengkap, kewarganegaraan, alamat detail, email, dan telepon.

D. KESIMPULAN

Faktor Pendesain mebel bambu di Dusun Dasan Bara, Desa Gunung Sari tidak melakukan pendaftaran desainnya adalah Masyarakat di Dusun Bara Desa Taman Sari banyak yang belum tertarik untuk mendaftarkan desain kerajinannya. Masyarakat beranggapan bahwa untuk mendaftarkan desainnya tersebut terkesan susah dan ribet karena harus mempersiapkan berkas-berkas. Yang mana berkas-berkas tersebut memiliki persyaratan tertentu yang harus diikuti, cara pendaftaran yang dirasa merepotkan sehingga menghambat proses produksi, jangka waktu pengurusan pendaftaran desain industri lama hingga sampaidisahkannya produk yang mereka daftarkan dan masyarakat tidak sempat untuk mengurus dan menganggap pendaftarandesain insutri memakan banyak waktu. Perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan bambu di dusun Dasan bara desa taman sari yaitu bagi pendesain harus mendaftarkan desainnya. Sehingga mendapatkan perlindungan, saat ini masih ada para pendesain yang tidak mendaftarkan desainnya, dalam undang undang nomor 31 tahun 2000 dengan ini menganut sistem *First to file* artinya siapa yang mendaftarkan desainnya dialah yang mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-9, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke satu, Mataram: Mataram University, Press, 2020
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013,
- Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual intellectual Property Right*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Jakarta: Kencana, 2016
Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008,

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat Teori dan Praktik*, Rajawali, Depok, 2018

Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Negara*, PT. Alumni, Bandung, 2011

Tommi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual HKI di Era Global*, Graha Ilmu, 2010

Jurnal dan karya ilmiah lainnya

Hary Suhud (2015), “*Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Sukaharjo*” Surakarta.

Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muchsin, (2003) ,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Tommy Ricky, (2009) “*Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Kerajinan Kayu dan Batik Kayu di Dusun Bobung Kabupaten Gunung Kidul*”, Yogyakarta,

Zico Armanto, (2017) “*Perlindungan Hukum atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*

Peraturan Perundang-undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 *tentang Desain Industri*. LN. No .243 Tahun 2000, TLN No.4045.

Internet

Eril Obeit Choiri, 2022 “*Teknik Pengumpulan Data*”, Dari Artikel : <https://qwords.com/blog/teknik-pengumpulan-data/>.

Diakses Senin, 23 November 2023 Pada jam 20.05 wita.